LAREH LAW REVIEW
ISSN (Print) : 2988-2753 | ISSN (Online) : 2988-2745
Available at :https://llr.fhuk.unand.ac.id

Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Padang Panjang

Auliatul Zikra

Fakultas Hukum Universitas Andalas
Corresponding Author's email : Auliatul Zikra, lauliatulzikra7@gmail.com

Abstract

Street Vendor represent an alternative means of livelihood within the informal sector, engaging in commercial activities that significantly contribute to the regional economy as a major source of income. In Padang Panjang City, the designated locations and operational hours for these vendors have been established through an official announcement; however, numerous vendors continue to operate in restricted areas, including roadways, sidewalks, and other public spaces. This situation raises concerns regarding sanitation, the improper use of public facilities and infrastructure, as well as disturbances to both pedestrian movement and traffic flow within the Central Market of Padang Panjang. Consequently, this study seeks to investigate the following key questions: 1) What are the regulations governing the location and operating hours of street vendor in Padang Panjang City? 2) What mechanisms are in place for the oversight of hawker by the Municipal Police Unit in Padang Panjang City? 3) How is the enforcement of street vendor regulations conducted by the Municipal Police in Padang Panjang City? This thesis employs a juridical-empirical methodology and is primarily descriptive in character. The findings indicate that the monitoring and enforcement activities conducted by the Market Management Division, in partnership with the Municipal Police, frequently encounter implementation challenges. These challenges stem from issues related to the spatial and temporal constraints imposed on street vendor, which do not sufficiently address the needs of all vendors. Consequently, a significant number of street vendors continue to operate in restricted areas and during forbidden times.

Keywords : Municipal Police, Oversight, Regulation, Street Vendor

Abstrak

Pedagang kaki lima merupakan alternatif mata pencaharian di sektor informal dalam kegiatan perdagangan, pedagang kaki lima memiliki peranan dalam meningkatkan perekonomian sebagai salah satu pemasukan terbesar bagi suatu daerah. Lokasi dan waktu berjualan bagi pedagang kaki lima di Kota Padang Panjang telah ditetapkan berdasarkan surat pemberitahuan, tetapi pedagang kaki lima masih banyak yang berdagang di lokasi yang dilarang seperti jalan, trotoar, dan fasilitas umum lainya. Hal ini menyebabkan masalah mengenai kebersihan, kesalahan fungsi sarana dan prasarana, terganggunya pejalan kaki dan arus lalu lintas di Pasar Pusat Kota Padang Panjang. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut : 1) Bagaimana Pengaturan Lokasi Dan Waktu Berjualan Pedagang Kaki Lima Di Kota Padang Panjang? 2) Bagaimana Bentuk Pengawasan Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padang Panjang? 3)Bagaimana Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padang Panjang? Penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dan bersifat desktiptif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, didapatkan bahwa pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Pasar dengan Satuan Polisi Pamong Praja tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana, kendala mengenai lokasi dan waktu berjualan bagi pedagang kaki lima yang belum sepenuhnya mengakomodir seluruh pedagang kaki lima, Hal tersebut menyebabkan banyaknya pedagang kaki lima yang masih berjualan di lokasi dan waktu yang dilarang.

Kata Kunci : Penertiban, Pengawasan, Pedagang Kaki Lima, Satuan Polisi Pamong Praja

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara yang berbentuk Republik, yang merdeka serta berdaulat, ini tertera dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD menyebutkan bahwa "Negara Indonesia

ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik". Amirudin dan Zainal menyebutkan bahwa: Indonesia mengimplementasikan sitem pemerintahan demokrasi, dimana Pemerintahan Indonesia memberikan kebebasan kepada setiap daerah, memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri berdasarkan prinsip otonomi.[1] Otonomi daerah yang diberikan kepada setiap daerah tersebut tercantum dalam Pasal 18 Ayat (2) UUD menyebutkan bahwa "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan."

Otonomi daerah membawa perubahan dalam tata kelola pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi, hal ini memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengelola kepentingan warganya, daerah juga bertanggung jawab untuk mengoptimalkan pembangunan yang berkelanjutan, hal ini digunakan sebagai alat untuk meraih sasaran nasional, yaitu membangun masyarakat yang adil dan sejahtera untuk kepentingan warganya.[2] Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk segala hal yang berlangsung di daerah yang berada dibawah kekuasaanya.[3]Pembangunan suatu daerah yang baik harus selaras dengan jaminan hak bagi masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak jaminan atas hak kehidupanya, hal ini tertera dalam Pasal 28A UUD sebagaimana berbunyi "Setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupanya." Jaminan kehidupan yang layak salah satunya berkaitan dengan pedagang kaki lima yang memiliki hak bekerja, berusaha serta mendapat perlindungan dari hukum. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima selanjutnya disebut PERMENDAGRI No.41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL menyatakan bahwa: "Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap."PKL sebagai salah satu opsi pekerjaan di sektor informal dalam aktivitas perdagangan, PKL memiliki peranan dalam meningkatkan perekonomian, sebagai salah satu pemasukan terbesar bagi suatu daerah. PKL biasa melakukan aktivitasnya di lingkungan perkotaan, fenomena PKL salah satunya juga terjadi di Kota Padang Panjang.

Kota Padang Panjang turut hadir sebagai penggerak dinamika kehidupan ekonomi masyarakat. Hal ini menyebabkan banyak dari masyarakat sekitar memilih bekerja sebagai pedagang, salah satunya sebagai PKL yang menyebabkan peningkatan jumlah PKL di Kota Padang Panjang. Faktor lain yang mempengaruhi meningkatnya jumlah PKL adalah kesulitan ekonomi dalam masyarakat, kurangnya lapangan pekerjaan, dan terjadinya urbanisasi.[4] Peningkatan jumlah PKL merupakan respon terhadap kebutuhan masyarakat yang tinggi di daerah perkotaan yang sering menimbulkan masalah ketidaktertiban dan ketentraman dalam masyarakat, sehingga perlu ada tindakan penataan dan penertiban. Upaya penataan dan penertiban PKL bertujuan untuk mengelola keberadaan PKL untuk menciptakan ketertiban, kebersihan, serta kenyamanan

[1] Didik Irwansyah, dkk, 2024, "Penertiban Pasar dan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Ternate Kabupaten Bima*", Journal of Excellence, Humanities, and Religion*, Vol 1 : 1 p. 141.
[2] Christine S.T Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, p. 9.
[3] Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, p. 1.
[4] Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima Riwayatmu Dulu Nasibmu Kini*, Yudistira, Jakarta, 2007, p. 5.

masyarakat. Menurut Wibowo, penertiban ialah sebuah langkah yang diambil untuk mengatur demi mencapai tujuan yang lebih baik.[5]

Penataan PKL dapat diawali dengan dengan menentukan area tertentu yang diperuntukan bagi PKL berupa pelataran/sarana berjualan di lapangan lepas atau terbuka, langkah ini sejalan dengan Pasal 1 angka 10 Peraturan Wali Kota Padang Panjang No.37 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang yang menyatakan bahwa "Pelataran/sarana berjualan di lapangan lepas atau terbuka adalah sarana tempat berjualan di lapangan terbuka pasar baik yang memakai tenda maupun yang tidak memakai tenda dan meja atau bangku." Penataan PKL merupakan kewenangan dari Pemerintah Kota Padang Panjang, penataan dilakukan agar terciptanya ketertiban pasar, hal ini tertera dalam Pasal 21 huruf b yang berbunyi "Penataan terhadap pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban pasar".

Dokumen terkait rencana strategis (renstra) Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Perdagkop) Kota Padang Panjang disebutkan bahwa salah satu kendala dalam penataan lokasi PKL adalah belum ada atau tersedianya lahan yang cukup untuk PKL. Akibatnya, penataan terhadap PKL belum dapat dilakukan secara optimal. Pemerintah menyediakan lokasi untuk berjualan bagi PKL, yaitu: Area Pasar Pusat, Area Pasar Tradisional; Area Tanah PT. KAI, Pasar Kuliner.[6] Pedagang kaki lima juga memilki tata tertib mengenai lokasi yang dilarang berjualan berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang No.4 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum menyatakan bahwa setiap orang atau Badan dilarang menggelar barang dagangan, lapak dagangan, atau sejenisnya di jalan, trotoar, taman, atau tidak pada tempat yang telah ditentukan.

Pemerintah Kota Padang Panjang mengarahkan pedagang kaki lima yang masih melakukan akivitas jual beli di lokasi yang dilarang untuk berdagang di dalam Pasar Tradisional. Meskipun demikian, masih banyak penjual yang memilih untuk berjualan di pinggir jalan dan area publik lainnya walaupun telah dilakukannya teguran hingga penindakan penertiban. Hal tersebut menimbulkan sejumlah permasalahan berupa: Kemacetan lalu lintas, pedagang kaki lima yang menjual di bahu jalan seringkali menghalangi jalur pejalan kaki dan kendaraan, sehingga menyebabkan kemacetan. Hal ini tidak hanya menghambat arus lalu lintas, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan. Ketidaknyamanan warga, keberadaan pedagang kaki lima di trotoar dapat mengurangi kenyamanan warga dalam beraktivitas. Pejalan kaki yang seharusnya memiliki ruang yang aman untuk bergerak seringkali terpaksa harus berjalan di jalan raya, yang berpotensi membahayakan keselamatan mereka. Ketidaktertiban dan kebersihan, pedagang kaki lima yang beroperasi di area yang dilarang sering kali tidak memperhatikan aspek kebersihan. Persaingan tidak sehat, pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar menimbulkan kondisi persaingan yang tidak sehat terhadap pedagang yang telah beroperasi secara resmi di dalam pasar.

Dalam menghadapi tantangan tersebut Pemerintah Kota Padang Panjang perlu untuk mengambil langkah penertiban secara transparansi, adil, dan merata tanpa membedakan pedagang kaki lima. Penertiban dilakukan dengan bantuan satuan unit kerja seperti

[5] Robert Ramunray Butar, 2019, "Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga", *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik*, Vol 1:1 p.37.

[6] Hasil wawancara dengan Yeni Hernida Fatmawati, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, pada Hari Kamis 13 Februari 2025 pukul 15.00 WIB

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), mempunyai tanggung jawab untuk membantu pemerintah daerah dengan berperan dalam memberikan arahan berupa sosialisasi kepada pedagang kaki lima agar tertib berjualan serta mengawasi kegiatan pedagang kaki lima untuk menciptakan susasana yang aman dan teratur serta pemerintahan berjalan secara efektif. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 255 ayat (1) UU Pemda berbunyi: "Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan penertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat."

Satpol PP berperan untuk mendukung pemerintahan dalam pelaksanaan pembinaan dan tindakan khusus bagi PKL yang masih melanggar aturan.[7] Dalam 3 tahun terakhir telah dilaksanakan penindakan penertiban dan penataan terhadap PKL yang masih melakukan aktivitas di lokasi yang dilarang, penindakan berupa penertiban di beberapa lokasi, yaitu: Pasar Pusat Kota Padang Panjang di Jalan Imam Bonjol dan Jalan Khatib Sulaiman, kawasan Sekolah Teladan di Jalan Teladan, kawasan Mesjid Jihad di Jalan Imam Bonjol, kawasan depan gereja di Jalan Ahmad Dahlan. Penertiban PKL oleh Satpol PP dilakukan demi menegakkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang No.4 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan cara memahami permasalahan yang dihadapi oleh PKL di Pasar Pusat Kota Padang Panjang, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya penertiban dan pengelolaan PKL yang lebih baik. Penertiban yang efektif tidak hanya akan meningkatkan kenyamanan warga, tetapi juga akan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat bagi semua PKL. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul "PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA PADANG PANJANG"

1.1. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu*:*

1. Bagaimana pengaturan lokasi dan waktu berjualan Pedagang Kaki Lima di Kota Padang Panjang?
2. Bagaimana bentuk pengawasan Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padang Panjang?
3. Bagaimana pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padang Panjang?

1.2. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami bagaimana pengaturan lokasi dan waktu berjualan Pedagang Kaki Lima di Kota Padang Panjang.
2. Untuk memahami bagaimana bentuk pengawasan Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padang Panjang.
3. Untuk memahami bagaimana pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padang Panjang.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menulis artikel ini adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu membandingkan kaidah yang ada dengan realitas yang ditemukan

[7] Robert Ramunray Butar, 2019, "Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga*", Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik*, Vol 1:1 p.37.

di lapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan peneniliti. Setelah melakukan pengambilan data di lapangan setelah itu akan dibandingkan dan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan dan bahan kajian hukum kepustakaan seperti buku, jurnal, makakah, koran, dan artikel internet. Kemudikan dijelaskan secara analitis praktis dimana menggambarkan dan dianalisis objek penelitian secara faktual dan sistematis mengenai permasalahan hukum yang diteliti apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Pembahasan

3.1. Pengaturan Lokasi dan Waktu Berjualan Pedagang Kaki Lima

3.1.1. Pengaturan Lokasi Berjualan Pedagang Kaki Lima

Pengaturan mengenai lokasi berjualan bagi pedagang kaki lima di Pasar Pusat belum ada, Pemerintah Kota Padang Panjang hanya menerbitkan sebuah kebijakan berupa surat pemberitahuan mengenai lokasi berjualan yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagkop Kota Padang Panjang melalui Dinas Pengelolaan Pasar. Pada Tahun 2023 sampai bulan Maret 2025, lokasi yang disediakan untuk PKL di area Parkiran Barat Pasar Pusat dipindahkan ke dalam Pasar Tradisional, dan area parkiran barat telah dialihfungsikan menjadi tempat parkiran. Pemindahan area ini diawali dengan rapat bersama Bidang pengelolaan Pasar dan PKL. Setelah itu, dikeluarkan Surat Pemberitahuan No. B.0001.10 Perdagkop UKM-PP/IV/2025 perihal pengosongan tempat bagi PKL yang masih berjualan di area parkiran barat dengan tenggat waktu 7 hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Yeni selaku Pegawai Bidang Pengelolaan Pasar, lokasi yang diperuntukan bagi PKL saat ini sebagai berikut:

1. Gang Kecap, area yang terletak pada Jalan Imam Khatib Sulaiman yang dijadikan tempat pemindahan atau relokasi PKL setelah penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP pada tanggal 6 September 2024 di trotoar Jalan Imam Bonjol.
2. Pasar Tradisional , area yang terletak pada bagian Blok A Pasar Pusat Kota Padang Panjang, di area ini PKL yang telah diberikan fasilitas oleh Bidang Pengelolaan Pasar berupa tenda dengan melakukan pembayaran retribusi pada hari senin dan jumat.
3. Tanah PT. KAI, area yang terletak pada bagian Blok C Pasar Pusat Kota Padang Panjang, pada area ini PKL yang telah diberikan fasilitas oleh Bidang Pengelolaan Pasar berupa tenda dengan melakukan pembayaran retribusi kebersihan pada hari senin dan jumat.
4. Pasar Kuliner, pedagang kaki lima yang melakukan aktivitas berdagang di Pasar Kuliner merupakan pedagang yang direlokasi dari kawasan pasar di Jalan Imam Bonjol. Area pasar kuliner merupakan kewenangan dari Bidang Pengelolaan Pasar yang mengontrak kepada Korim, pedagang yang berjualan disana diberikan fasilitas berupa tenda, kursi dan meja dan pedagang membayar biaya retribusi kebersihan setiap hari nya.

Jumlah pedagang kaki lima di area Pasar Pusat Kota Padang Panjang saat ini yang berada dibawah kewenangan Bidang Pengelolaan Pasar menurut pemungutan retribusi kebersihan sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pedagang Kaki Lima

No.	Lokasi	Jumlah
1.	Gang Kecap	324
2.	Pasar Tradisional	280
3.	Tanah PT. KAI	106
4.	Pasar Kuliner	104
	Total PKL	814

Sumber : Badan Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang

3.1.2. Pengaturan Waktu Berjualan Pedagang Kaki Lima

Lokasi berjualan bagi PKL di area Gang Kecap, Pasar Tradisional dan Tanah PT. KAI berdasarkan izin Bidang Pengelolaan Pasar diperbolehkan untuk berjualan pada Hari Senin dan Jumat pada pukul 6 pagi sampai 6 sore dengan pembayaran retribusi sampah sesuai dengan eraturan Wali Kota Padang Panjang No. 8 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebanyak Rp.5.000 (lima ribu rupiah). Pada hari lainya PKL hanya diperbolehkan berjualan pada kawasan gang kecap.[8] Pedagang yang berada di kawasan Pasar Kuliner diperbolehkan berjualan setiap hari pada pukul 6 sore sampai 12 malam, saat ini para pedagang kuliner juga dapat menempati area parkiran di Jalan Khatib Sulaiman, dalam hal ini pihak dinas tidak melarang tetapi juga tidak memperbolehkan, dimana para pedagang dapat berjualan mulai jam 6 sore dan tanpa pungutan biaya retribusi.[9] Area-area tersebut merupakan kawasan yang diperuntukan oleh Bidang Pengelolaan Pasar bagi PKL.

Kebijakan mengenai lokasi dan waktu berjualan yang dikeluarkan Dinas Perdagkop belum sepenuhnya berjalan dengan lancar, karena belum bisa mengakomodir seluruh PKL di Kota Padang Panjang. Berdasarkan hasil penelitian, tedapat sejumlah pedagang yang terus beroperasi di lokasi yang tidak diperuntukan seperti trotoar dan fasilitas umum di Jalan Imam Bonjol dan Jalan Khatib Sulaiman. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah dalam pengelolaan kota dalam hal menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban. Regulasi seperti Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota yang tidak tersedia mengenai PKL terutama terkait pengaturan lokasi dan waktu berjualan bagi PKL, serta ketidaktersediaan surat tanda pengenal bagi bagi PKL di Kota Padang Panjang memungkinkan PKL berjualan kapan saja dan dimana saja. Pengaturan mengenai PKL sebaiknya harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang untuk mengatur lebih jelas mengenai lokasi penempatan PKL, waktu berjualan bagi PKL, serta kewajiban bagi PKL dalam mematuhi aturan.

3.2. Bentuk Pengawasan Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Padang Panjang

3.2.1. Bentuk Pengawasan Pedagang Kaki Lima Oleh Bidang Pengelolaan Pasar

[8] Hasil Wawancara dengan Yeni Hernida Fatmawati, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, pada Hari Kamis 13 Februari 2025 pukul 15.00 WIB

[9] *Ibid.*

Pengawasan PKL merupakan kewenangan dari Bidang Pengelolaan Pasar, pengawasan PKL dilakukan oleh bidang Pengamanan Akses Pasar, saat ini setidaknya Bidang Pengelolaan Pasar memiliki 24 Anggota Pengamanan Akses Pasar yang bertugas setiap hari secara bergiliran. Bentuk pengawasan pedagang kaki lima dilakukan secara internal dengan menyampaikan langsung kepada PKL pelanggaran yang dilakukan. Pengawasan merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa berdagang dilakukan sesuai aturan yang berlaku.[10] Bidang Pengamanan Akses Pasar melakukan pemantauan secara rutin untuk memastikan PKL tidak beraktivitas di area yang dilarang, seperti trotoar, badan jalan, fasilitas umum, serta memindahkan barang dagangannya ke dalam Pasar Tradisional. Pengawasan juga dilaksanakan melalui sosialisasi kepada PKL, dengan tujuan memberikan penjelasan yang rinci mengenai kebijakan mengenai lokasi dan waktu berjualan untuk PKL, diharapkan agar PKL dapat beroperasi sesuai dengan lokasi dan waktu yang telah ditetapkan.[11]Pengawasan PKL oleh Bidang Pengelolaan Pasar dilakukan melalui pendekatan secara komprehensif, tidak hanya untuk menciptakan keadaan pasar yang lebih tertib, tetapi juga sebagai memberikan dukungan bagi pengembangan usaha PKL secara berkelanjutan.

3.2.2. Bentuk Pengawasan Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Satpol PP merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban, Satpol PP memiliki peran penting dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Bentuk pengawasan mencakup pemantauan terhadap pelanggaran aturan daerah, aktivitas yang melanggar ketentuan, serta penegakan hukum terhadap individu atau badan hukum yang tidak mematuhi aturan yang berlaku.

Satuan Polisi Pamong Praja juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi peraturan yang ada, hal ini diharapkan menciptakan kesadaran hukum yang lebih baik dikalangan masyarakat. Pengawasan yang dilakukan Satpol PP dilakukan dengan cara memantau pelanggaran peraturan daerah, para petugas secara rutin melakukan inspeksi di berbagai daerah yang rawan terjadi pelanggaran Perda No.4 tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, hal ini tertera dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h yang berbunyi "Pelaksanaan patroli pengawasan potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota serta gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat". Tindakan ini bertujuan untuk deteksi dini dan mencegah pelanggaran yang dapat mengganggu ketertiban. Pengawasan PKL dikerjakan oleh petugas patroli dilakukan setiap hari, baik siang maupun malam dilakukan pada waktu yang bervariasi, tidak ditentukan agar kegiatan tersebut tidak terbaca oleh masyarakat. Pengawasan dilakukan dengan mobil patroli sekitar 10 sampai 15 petugas.[12] Pengawasan dilakukan berdasarkan SOP pengoordinasian kegiatan penyidikan dan penindakan dengan seksi trantib di kecamatan dan kelurahan.

Pelaksanaan pengawasan pedagang kaki lima oleh Satpol PP umumnya berjalan dengan lancar, petugas patroli melakukan pengawasan pada lokasi yang rawan terjadi pelanggaran Perda Trantibum menggunakan mobil patroli, memberikan teguran lisan jika didapati pedagang yang masih melanggar Perda Trantibum. Hal ini dikuatkan dengan

[10] Hasil Wawancara dengan Noviandry, Kepala Bidang Pengamanan Pasar, pada Hari Jumat 7 Februari 2025 pukul 10.30 WIB
[11] *Ibid.*
[12] *Ibid.*

hasil wawancara bersama Ibu Gustiar salah satu pedagang kaki lima, pengawasan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satpol PP berjalan nyaman, petugas melakukan pendekatan terlebih dahulu, tidak langsung melakukan tindakan penertiban.[13] Meskipun pengawasan yang dilakukan oleh petugas Bidang Pengamanan Akses Pasar dan Satpol PP berjalan dengan lancar serta berhasil mendorong PKL untuk pindah ke lokasi yang ditentukan, masih ada hambatan yang harus dihadapi. Salah satu hambatan utama adalah kecendrungan bagi PKL untuk kembali menggelar daganganya di lokasi semula setelah petugas meninggalkan area.

3.3. Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang

Penertiban terhadap pedagang kaki lima terkhusus di area Pasar Pusat Padang Panjang berkoordinasi antara Bidang Pengelolaan Pasar dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), ini sesuai dengan Pasal 6 huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang berbunyi: "Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait".

Prosedur koordinasi penertiban PKL oleh anggota Bidang Pengeloalaan Pasar dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan sebagai berikut:

1. Rapat antara Bidang Pengelolaan Pasar, Satpol PP dan PKL berdasarkan surat undangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagkop mengenai rencana pemindahan PKL yang masih melanggar aturan lokasi bejualan.[14]
2. Mengeluarkan surat pemberitahuan B.000 1.10 Perdagkop UKM-PP IV/2025 perihal perubahan lokasi dan waktu berjualan bagi pedagang kaki lima untuk memindahkan atau mengosongkan tempat dengan tenggat waktu 7 hari yang dikeluarkan oleh Perdagkop.[15]
3. Mengeluarkan surat perintah tugas penertiban bagi PKL yang tidak mengindahkan pemindahan lokasi setelah dikeluarkan surat pemberitahuan oleh Dinas Perdagkop. Surat Perintah Tugas ini ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang.[16]
4. Menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Keputusan Wali Kota No. 172 tahun 2024 tentang Tim Yustisi Satuan Polisi Pamong Paja Di Kota Padang Panjang. Surat Keputusan dikeluarkan sebagai pelaksanaan tugas Satpol PP dalam menindaklanjuti indikasi pelanggaran peraturan daerah salah satunya penertiban PKL. Surat Keputusan Penertiban dilaksanakan dengan tim gabungan Polisi, TNI dan Bidang Pengelolaan Pasar yang ditandatangani oleh Wali Kota.

Pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP menjadi tanggung jawab Kepala Satpol PP sebagai Kasi P3D dan Kasi Koperasi, dilakukan dengan cara:

1. Memberikan teguran lisan, petugas mendatangi para PKL yang melanggar dengan menyampaikan aturan yang dilanggar, dengan waktu tiga sampai 5 hari.

---

[13] Hasil wawancara dengan salah satu pedagang kaki lima di Kawasan Pasar Pusat Kota Padang Panjang, pada Jumat, 7 Februari 2025 pukul 09.10 WIB.

[14] Hasil Wawancara dengan Yeni Hernida Fatmawati, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, pada Hari Kamis 13 Februari 2025 pukul 15.00 WIB

[15] *Ibid.*

[16] Hasil Wawancara dengan Idris S.H, Pegawai Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Hari Jumat 7 Februari 2025 pukul 15.00 WIB

2. Jika tidak dihiraukan maka lanjut dengan teguran tertulis.
3. Jika masih tidak dihiraukan maka langsung diambil tindakan penertiban sesuai dengan SOP Satpol PP melalui tindakan preventif.
4. Mengamankan barang bukti yang dibawa ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Pembuatan laporan kerja, proses dilanjutkan dengan penyidikan dan penindakan. laporan kejadian tersebut untuk semua pelanggaran yang ditindak.
6. Setelah itu, pelanggaran tersebut dikelompokan menjadi tindak pidana ringan atau tindak pidana berat.

Tabel 2. Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Tahun	Pelaksanaan Penertiban	Jumlah Pedagang Kaki Lima
2023	10	55 pedagang
2024	4	35 pedagang
2025	6	60 pedagang

Sumber : Laporan Kegiatan Satpol PP Kota Padang Panjang

Upaya penertiban yang dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang dan Satpol PP tidak selalu berjalan sesuai rencana. Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima yaitu:

1. Regulasi kurang jelas
   Pemerintah masih belum mampu menyediakan peraturan yang jelas mengenai pengaturan pedagang kaki lima, sehingga untuk lokasi dan waktu berjualan bagi pedagang kaki lima belum tertata dengan jelas.
2. Penegakan Aturan Hukum
   Pengenaan hukuman berupa sanski bagi PKL yang melakukan pelanggaran masih belum konsisten, hal ini mengurangi efektevitas dalam pelaksanaan penertiban. Pemerintah dari Bidang Pengelolaan Pasar dan Satpol PP perlu melakukan sosialisai mengenai sanksi dan aturan yang berlaku, memastikan bahwa semua PKL memahami konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan.
3. Sikap Pedagang
   Sikap pedagang yang menganggap bahu jalan merupakan tempat yang tepat untuk berjualan padahal dapat mengganggu pengguna jalan dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Pelaksanaan penertiban belum terlaksana secara merata, penertiban yang dilakukan oleh pemerintah belum sepenuhnya dilaksanakan secara transparan dan adil, terkadang masih terlihat pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar. -.
4. Kurangnya Sarana
   Bidang Pengelolaan Pasar berusaha memberikan tempat yang bisa digunakan bagi pedagang untuk berjualan seperti Gang Kecap, Pasar Kuliner, Parkiran Barat dan Tanah PT. KAI, tetapi hal itu belum bisa mengakomodir jumlah pedagang yang banyak dan tidak tetap. Bidang Pengelola Pasar perlu mengambil tindakan pembagian lokasi dan waktu berjualan bagi PKL agar terciptanya kegiatan usaha yang teratur.

4. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pengaturan lokasi dan waktu untuk berjualan bagi pedagang kaki lima di Kota Padang Panjang belum sepenuhnya mampu mengakomodir seluruh pedagang kaki lima yang ada, masih banyak ditemui aktivitas pedagang kaki lima di lokasi yang dilarang. Hal ini disebabkan karena belum tersedianya produk hukum yang mengatur penataan dan pemberdayaan bagi pedagang kaki lima di Kota Padang Panjang. Pengawasan terhadap PKL yang telah dilaksanakan dengan lancar serta berhasil mendorong PKL untuk pindah ke lokasi yang ditentukan. Namun, meskipun proses berjalan dengan lancar, masih terdapat hambatan yang harus diatasi. Salah satu hambatan utama adalah kecendrungan bagi PKL untuk kembali menggelar daganganya di lokasi semula setelah petugas pengawas meninggalkan area tersebut. Penertiban yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pedagang kaki lima belum menunjukan hasil maksimal. Pasalnya beberapa titik yang dilarang berjualan di kawasan Pasar Pusat masih terlihat aktivitas pedagang.

Daftar Pustaka

Buku

Christine S.T Kansil, 2001, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Siswanto Sunarno 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Gilang Permadi, 2007, *Pedagang Kaki Lima Riwayatmu Dulu Nasibmu Kini*, Yudistira, Jakarta.

Jurnal

Didik Irwansyah, dkk, 2024, "Penertiban Pasar dan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Ternate Kabupaten Bima", *Journal of Excellence, Humanities, and Religion, Vol 1, No 1*. 141.

Robert Ramunray Butar, 2019, "Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga", *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik, Vol. 1, No.1*, 37.

Gradiana Tefa dan Pitaloka Dyah Purbosiwi, 2023, "Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Alun-alun Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah", *Jurnal Tata Pamong*, Vol.5, No.2, 167.